

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN AKSESIBILITAS
FASILITAS PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS
(Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016
Tentang Penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

FUADI

NIM. 150106076

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1440 H/2020 M**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN
AKSESIBILITAS FASILITAS PUBLIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANDA ACEH
(Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016
Tentang Penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

FUADI

NIM. 150106076

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk Diuji/DiMunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag. M.Ag

NIP: 197011091997031001

Azmil Umur, MA

NIDN: 2016037901

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN AKSESIBILITAS
FASILITAS PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS
(Analisis Pergub Aceh Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bus
Trans Koetaradja)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Januari 2020
27 Jumadil Akhir 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua,


Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP: 197011091997031001


Sekretaris,


Azmil Umur, M.A
NIDN: 2016037901

Penguji I,


Misran, M.Ag
NIP: 197507072006041004


Penguji II,


Iskandar, S.H., M.H
NIP: 197208082005041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fuadi
NIM : 150106076
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Januari 2020

Yang menyatakan,

Fuadi

ABSTRAK

Nama : Fuadi
NIM : 150106076
Judul : Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas (Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja)
Tanggal Sidang : 27 Januari 2020
Tebal Skripsi : 55 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam.S.AG., M.Ag
Pembimbing II : Azmil Umur M.A
Kata Kunci : Peran Pemerintah, Aksesibilitas Fasilitas Publik, Disabilitas.

Keberadaan penyandang disabilitas kurang diperhatikan dikalangan pemerintah, dimana mereka kerap diabaikan dari berbagai segi misalnya fasilitas umum, padahal mereka juga bisa memanfaatkan fasilitas umum, seperti halnya halte bus trans yang menyediakan ramp untuk penyandang disabilitas, akan tetapi para kaum difabel tidak bisa menggunakannya secara maksimal. Dari penjelasan di atas maka yang menjadi permasalahan adalah tanggapan masyarakat penyandang disabilitas terkait penggunaan fasilitas halte bus trans koetaradja di Provinsi Aceh dan sejauh mana peran Pemerintah Aceh dalam pemenuhan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas ditinjau menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja. Ada pun metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif melalui penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan dan Penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan cara membaca buku, artikel, surat kabar dan bahan bacaan lainnya. Peran Pemerintah dalam pemenuhan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas yaitu dengan membuat 26 halte bus yang difasilitasi ramp untuk kaum disabilitas meskipun masih tergolong sedikit karena jumlah total halte bus berjumlah 90 halte sehingga perlu ditambah lagi. Oleh sebab itu perlu diperhatikan kembali aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas agar bisa digunakan oleh kaum disabilitas, bukan hanya sebagai pajangan semata. Berdasarkan hasil penelitian para penyandang disabilitas mengeluh karena fasilitas disabilitas pada halte bus trans koetaradja tidak bisa dinaiki sendiri karena rampnya terlalu dan ramp tersebut sangat licin setelah diguyur hujan, para kaum difabel berharap agar halte bus tersebut direnovasi kembali.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan ke pangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan umat Islam teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul **“Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas (Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja)**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Bapak Dr.Abdul Jalil Salam.S.Ag. M.Ag dan Azmil Umur M.A yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih juga kepada Bapak Muhammad Shiddiq, MH.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta stafnya. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini.

1. Kepada orang tua penulis, yakni Mamak tercinta Lissaidah dan Ayah tercinta Almarhum Bakhtiar yang selalu sabar memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do'a yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata dan tidak dapat tergantikan oleh apapun didunia ini, dan juga kepada Adik Maulina, Kakek dan Nenek, Cecek, Paman, Saudara Sepupu serta segenap anggota keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan dan dukungan moral yang tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Terimakasih banyak juga penulis kirimkan untuk pembimbing I yaitu Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag.,M.AG dan kepada pembimbing II yaitu Bapak Azmil Umur, M.A yang telah dengan sabar membimbing penelitian skripsi sampai saat ini.
3. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Dr. Khairani, M.Ag beserta seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah memotivasi penulis dari awal sampai selesainya penulisan ini. Penulis juga berterimakasih kepada para pihak akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu.
4. Penulis tidak jenuh-jenuhnya mengucapkan terimakasih kepada Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H. selaku PA dari penulis yang selalu memberi arahan di saat penulis menghadapi berbagai masalah sejak awal dimulai perkuliahan hingga di akhir perkuliahan.
5. Juga sahabat-sahabat tercinta dan teman-teman seperjuangan angkatan 2015, juga kepada kawan-kawan yang telah membantu, memotivasi dan memberi banyak pengalaman baik di luar dan di dalam proses perkuliahan dan terutamadalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat

dipertanggungjawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 16 Januari 2020
Penulis,

Fuadi
NIM. 150106076



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1.	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2.	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3.	ت	T		١٨	ع		
4.	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5.	ج	J		٢٠	ف	F	
6.	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7.	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8.	د	D		٢٣	ل	L	
9.	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10.	ر	R		٢٥	ن	N	
11.	ز	Z		٢٦	و	W	
12.	س	S		٢٧	ه	H	
13.	ش	Sy		٢٨	ء	'	
14.	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15.	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ و	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnahal-Munawwarah/al-Madīnatul
Munawwarah*


طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR TABEL

Table 3.1	Rekap Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh.....	32
Tabel 3.2	Rekap Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh Umur 20-50 Tahun	37
Tabel 3.3	Rekap Total Halte Bus Trans Koetaradja di Banda Aceh dan Sekitarnya	43
Table 3.5	Rekap Halte Bus Trans Koetaradja di Koridor 1.....	44
Tabel 3.6	Rekap Halte Bus Trans Koetaradja di Koridor 2A.....	45
Tabel 3.7	Rekap Halte Bus Trans Koetaradja di Koridor 2B	46
Table 3.8	Rekap Halte Bus Trans Koetaradja di Koridor 3.....	47
Table 3.9	Rekap Halte Bus Trans Koetaradja di Koridor 5	48



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
- Lampiran 2 : Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016
- Lampiran 3 : Foto-Foto Wanwancara
- Lampiran 4 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 5 : Lembar Kontrol Bimbingan
- Lampiran 6 : Lembar Kontrol Bimbingan
- Lampiran 7 : Surat Rekomendasi Penelitian



DAFTAR ISI

LAMPIRAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABLE	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Penjelasan Istilah	5
F. Metode Penelitian	5
G. Sistematika Pembahasan	7
BAB DUA: PEMENUHAN HAK-HAK DISABILITAS TERHADAP FASILITAS PUBLIK	11
A. Pegertian Penyandang Disabilitas	11
B. Jenis-Jenis Disabilitas.....	16
C. Hak-Hak Bagi Penyandang Disabilitas	18
D. Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas.....	23
E. Tanggung Jawab Pemerintah Menurut Undang-Undang dan Islam dalam Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.....	26
BAB TIGA: PERAN PEMERINTA H PROVINSI ACEH DALAM PEMENUHAN AKSESABILITAS FASILITAS PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS	32
A. Peran Pemeintah Kota Banda dalam Pemenuhan Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Dintinjau Menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016.....	32
B. Tanggapan Masyarakat Penyandang Disabilitas Terkait Penggunaan Disabilitas Fasilitas Halte Bus Trans Koetaradja di Provinsi Aceh	38
C. Analisis.....	48

BAB EMPAT: PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapat perlakuan khusus dan hak yang sama, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan hak terhadap penyandang disabilitas dimana mereka berhak mendapatkan perhatian khusus dari pihak pemerintah khususnya dari segi sarana dan prasarana.¹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penyandang disabilitas diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. sedangkan disabilitas berarti cacat atau ketidakmampuan.² Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, di antaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi ditengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan fasilitas umum, seperti halte bus, trotoar, penyebrangan jalan yang tidak sesuai dan tidak melengkapai kebutuhan yang diperlukan oleh para penyandang disabilitas .

Keberadaan penyandang disabilitas kurang diperhatikan baik di kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintah, dimana mereka kerap diabaikan dari berbagai segi misalnya fasilitas umum, padahal mereka juga bisa memanfaatkan

¹ Majda El Mhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm.273.

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Edisi ke Empat, 2008,.

fasilitas umum, namun terkadang dengan kurangnya kesadaran terhadap para penyandang disabilitas mengenai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah provinsi Aceh untuk mereka gunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, membuat mereka kurang dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan untuk mereka, walaupun terkadang mereka kurang nyaman ketika berada di sekitaran masyarakat biasa, sehingga membuat mereka kurang berminat dalam menggunakan fasilitas umum yang ada, sering sekali fasilitas tersebut tidak sepenuhnya lengkap dan merata di seluruh bagian kota yang disediakan oleh pemerintah provinsi Aceh bagi para penyandang disabilitas.

Bus trans koetaradja adalah fasilitas umum berupa alat transportasi yang bisa dimanfaatkan untuk berpergian ke mana saja sekitaran provinsi Aceh dan Aceh Besar saja. Pemerintah hanya menyediakan fasilitas umum yang bisa digunakan dengan baik dan lengkap oleh para penyandang disabilitas di sekitaran pusat kota dan di tempat keramaian yang sering dikunjungi banyak orang misalnya seperti tempat ibadah (mesjid), rumah sakit, pusat pemerintahan atau perkantoran di pusat kota.

Tidak semua halte bus trans koetaradja memiliki fasilitas yang lengkap dan sesuai untuk digunakan oleh penyandang disabilitas, namun masih banyak halte bus trans kotaradja yang belum dilengkapi fasilitas yang bisa digunakan oleh para penyandang disabilitas, misalnya di depan hotel, perkantoran, kampus, perkotaan, mesjid, dan tempat umum lainnya.

Kekurangan fasilitas atau tempat yang bisa digunakan terlihat pula di tempat-tempat tertentu dimana kalkulasinya baru sekitaran 45% yang sudah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan, itupun belum sepenuhnya bisa digunakan oleh para penyandang disabilitas, masih terdapat banyak kendala di jalur penaikan kursi roda beberapa halte bus trans kota radja yang masih terlalu tinggi dan terlalu menanjak ke atas sehingga ketika mereka ingin menaiki halte

tersebut masih memerlukan bantuan orang lain untuk mendorong kursi roda ke atas halte tersebut.

Sedangkan halte bus yang tidak dilengkapi fasilitas yang bisa digunakan oleh para penyandang disabilitas lebih banyak yaitu sekitaran 55%. Dengan demikian masih sedikit halte bus trans kotaradja yang sesuai dan layak digunakan oleh para penyandang disabilitas, yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat daerah provinsi Aceh.

Di sisi lain para penyandang disabilitas juga harus mendapatkan perlindungan dan hak dari pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada Pasal 18 tentang disabilitas, dinyatakan bahwa hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak:³

- a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik.
- b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa masih kurang sarana atau fasilitas umum yang disediakan pemerintah kepada para penyandang disabilitas. Tidak meratanya fasilitas di halte bus trans kotaradja di seluruh kota Banda Aceh bagi penyandang disabilitas, membuat kurang optimal penggunaan fasilitas bus trans kotaradja oleh para penyandang disabilitas.

Dari latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Aceh (Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja)”.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana peran pemerintah provinsi Aceh dalam pemenuhan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas ditinjau menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja ?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat penyandang disabilitas terkait penggunaan fasilitas halte bus trans kotaradja di provinsi Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka target yang hendak ingin dicapai sebagai tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menelusuri sejauh mana peran pemerintah provinsi Aceh dalam pemenuhan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas ditinjau menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja.
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat penyandang disabilitas terkait penggunaan fasilitas halte bus trans kotaradja di provinsi Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi mamfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mamfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah provinsi Aceh dalam memenuhi sarana bagi penyandang disabilitas.
2. Mamfaat secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pihak yang ingin mendukung dan terlibat langsung dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan penelitian lapangan ditemukan beberapa penelitian yang terkait namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Muhammad Afdal Karim, tahun 2017 yang berjudul Implementasi Kebijakan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar, yang membedakan dengan penelitian ini ialah objek kajiannya yang dimana penelitian tersebut mengkaji tentang pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas, sedangkan dalam penelitian penulis, objeknya lebih kepada peran pemerintah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dari segi sarana fasilitas umum.
2. Andi Sulastri tahun 2014 yang berjudul tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar, yang membedakan dengan penelitian ini adalah objek kajiannya, dimana penelitian tersebut mengkaji tentang tinjauan hukum terhadap penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yakni menyangkut pada semua aspek pelayanan yang diberikan bagi penyandang disabilitas, sedangkan dalam penelitian penulis objeknya lebih kepada peran pemerintah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dari segi sarana atau fasilitas umum.

F. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memfokuskan objek penelitian, sekaligus menghindari pembahasan yang tidak relevan, maka perlu diberikan penjelasan istilah. Adapun istilah yang perlu diberikan penjelasan yaitu sebagai berikut:

1. Aksesibilitas menurut Tamin (2000), aksesibilitas ialah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang meng-hubungkannya. Sedangkan menurut Black (1981) dalam Tamin (2000); aksesibilitas ialah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susahnya lokasi tersebut dicapai melalui jaringan transportasi.⁴
2. Fasilitas Publik atau Fasilitas umum adalah istilah umum yang merujuk kepada sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dalam menggunakan fasilitas umum, masyarakat tidak dikenai bayaran. Contoh dari fasilitas umum (fasum) adalah seperti jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, fly over, under pass, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur busway, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya.⁵
3. Penyandang disabilitas (*disability*) atau cacat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik, dalam jangka waktu lama dimana disaat mereka menghadapi berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektifitas mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya.⁶

⁴ Rudi Aziz dan Azrul, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm.65.

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Fasilitas_umum, diakses pada tanggal 1 Oktober 2019, jam 22.48 WIB.

⁶ Akhmad sholeh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan tinggi*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016, hlm.22.

4. Ramp ialah tanjakan yang dibuat pada halte bus sebagai akses bagi kaum disabilitas yang menggunakan kursi roda untuk bisa naik ke atas halte tersebut.
5. Sarana menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai, alat media, syarat, upaya dan sebagainya.⁷ Pengertian sarana juga ditunjang oleh pendapat dari Winarno Surakhmad, beliau mengemukakan bahwa sarana adalah suatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan.⁸

G. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data yang ditemukan di lapangan melalui teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dideskripsikan dan dianalisis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, menggunakan dua jenis penelitian dalam pengumpulan data, dan dari dua jenis data tersebut timbul beberapa macam teknik yang digunakan, sehingga apa yang dimaksudkan dapat diperoleh. Adapun jenis penelitian yang dimaksud adalah:

- a. *Library Research* (penelitian pustaka), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁷ Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru Dilengkapi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelias, 1992, hlm.318.

⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Interaksi Mengejar Belajar Dasar dan Teknik Metodologi Pengajaran*, Bandung: Tarsito, 2001, hlm.24.

- b. *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang kongkrit dalam praktek yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (responden). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan, interview (wawancara), dokumentasi dan lain-lain kepada responden mempunyai kapasitas yang sesuai untuk dijadikan sebagai narasumber dan dengan menganalisis Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja dan lain sebagainya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel yang ada di perpustakaan, jurnal dan data-data internet, kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini, sehingga mendapat hasil yang valid.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Interview (wawancara)

Sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.⁹ Seperti para pihak penyandang disabilitas yang menggunakan

⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 108.

kursi roda, para pihak sopir bus trans koetaradja, para pihak di Lembaga Dinas Sosial Banda Aceh dan Dinas Perhubungan Banda Aceh. Dengan mengadakan wawancara kepada para informan yang bersumber dari lokasi penelitian diperoleh data yang diperlukan sebagai sumber untuk diolah dan dianalisa.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa arsip-arsip, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian¹⁰ yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹¹ Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sasaran dan turun ke lokasi penelitian, guna mendapatkan data yang valid.

4. Populasi

Populasi adalah wilayah objek dan subjek yang dijadikan sebagai bahan dalam penelitian ini. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh halte bus trans kotaraja yang ada wilayah provinsi Aceh.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini, maka penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab yang disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus di antaranya :

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm. 206.

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 104.

BAB SATU merupakan bab Pendahuluan yang diawali dengan pemaparan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Teknik Pembahasan serta Sistematika Pembahasan.

BAB DUA merupakan bab yang membahas tentang pengertian dari istilah penyandang disabilitas, jenis-jenis disabilitas, hak-hak bagi penyandang disabilitas, pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dan tanggung jawab Pemerintah menurut Undang-Undang dan Islam dalam pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas.

BAB TIGA merupakan pembahasan penelitian tentang tanggapan masyarakat penyandang disabilitas terkait penggunaan fasilitas halte bus trans koetaradja di provinsi Aceh dan tentang peran pemerintah provinsi Aceh dalam pemenuhan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas ditinjau menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja melalui skema hasil wawancara serta dokumentasi lapangan.

BAB EMPAT merupakan bab penutup dari keseluruhan tulisan, dimana penulis menarik beberapa kesimpulan dan memberikan saran.

BAB DUA

PEMENUHAN HAK-HAK DISABILITAS TERHADAP FASILITAS PUBLIK

Kata aksesibilitas berasal dari bahasa Inggris (*accessibility*) yang artinya kurang lebih kemudahan. Aksesibilitas dapat dipahami sebagai kemudahan yang diberikan pada penyandang disabilitas untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian– bagian tubuh penyandang disabilitas. Aksesibilitas merupakan salah satu bagian dari analisis interaksi kegiatan dengan sistem jaringan transportasi yang bertujuan untuk memahami cara kerja sistem tersebut dan menggunakan hubungan analisis antara komponen sistem untuk meramalkan dampak lalu lintas beberapa tata guna lahan atau kebijakan transportasi yang berbeda.¹²

Aksesibilitas merupakan suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan yang berinteraksi satu sama lain, dan mudah atau susah nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Mudah bagi seseorang belum tentu mudah bagi orang lain, untuk itu diperlukan kinerja yang kuantitatif (terukur) yang dapat menyatakan aksesibilitas atau kemudahan tersebut. Aksesibilitas bagi pengguna angkutan umum penumpang dapat berupa kemudahan untuk mencapai rute angkutan umum dengan berjalan kaki baik dari awal maupun akhir perjalanan, kemudahan untuk mendapatkan angkutan umum penumpang dan kemudahan perjalanan ke daerah tujuan dengan menggunakan fasilitas angkutan umum.¹³

A. Pengertian Penyandang Disabilitas

Istilah difabel berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia yang memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah

¹² Febri Galih, Pangesti, *Pelaksanaan Pelayanan Publik di Puskesmas Ngaglik 1 Sleman* Yogyakarta: S1 Thesis, Universitas Negeri Yogyakarta 2012.

¹³ *Ibid*;Thesis.

tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah difabel didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan ataupun keabnormalan. Sedangkan pengertian difabel menurut Undang-Undang No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari (a) penyandang cacat fisik, (b) penyandang cacat mental, dan (c) penyandang cacat fisik dan mental.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas diartikan sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.¹⁶

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pokok-pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman, yakni: Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan

¹⁴ Jurnal Jursan Ilmu Administrasi Negara, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Kaum Difabel*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Malang.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang *Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi Ke empat*, (Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Gramedia, 2008).

secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.¹⁷

Sedangkan menurut penulis sendiri, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya dan hidup dengan karakteristik khusus. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan daya pikir rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, di antaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.¹⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Ketentuan umum menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁹

Kemudian menurut *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi dan disahkan sebagai Undang-Undang,

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang *Penyandang Cacat*.

¹⁸ Eko Riyadi dkk., *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012, hlm. 293.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas*.

disabilitas adalah suatu konsep yang berkembang dan bahwa disabilitas adalah hasil dari interaksi antara orang-orang yang mengalami disabilitas dengan hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain, lebih lanjut mengakui keunikan orang-orang penyandang disabilitas dalam keragaman masyarakat.²⁰

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas*.

dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan

untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai ragam penyandang disabilitas, hak Penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan.

B. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas:²¹

1. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari:²²
 - a. Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
 - b. Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/*IQ (Intelligence Quotient)* di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
 - c. Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh

²¹ Pengelompokan penyandang cacat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang *Penyandang Cacat dibagi menjadi penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental dan fisik*, Pasal 1 ayat (1).

²² Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium, 2013, hlm.17.

2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:²³
- a. Kelainan Tubuh (*Tuna Daksa*). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh. Tuna Daksa adalah cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Tuna daksa dapat diartikan sebagai sesuatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat dari ketidaknormalan tubuh khususnya pada anggota gerak tubuh, kondisi ini dapat disebabkan oleh pembawaan sifat lahir, menurut Endang Warsiki, dalam bukunya hubungan antara kecacatan fisik anak dan depresi ibu dari anak-anak tuna daksa, menyatakan orang tuna daksa ini terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun syaraf-syarafnya.²⁴
 - b. Kelainan Indera Penglihatan (*TunaNetra*). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
 - c. Kelainan Pendengaran (*Tunarungu*). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
 - d. Kelainan Bicara (*Tunawicara*), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan

²³ *Ibid*; hlm.17

²⁴ Endang Warsiki, dkk, *Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak dan Depresi Ibu Dari Anak-Anak Tuna Daksa*, Yogyakarta: YPAC, 2003, hlm.3.

organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

3. Tuna ganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).

Adapun jenis dan penyebab kecacatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:²⁵

- a) Cacat didapat (Acquired), penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis.
- b) Cacat bawaan/sejak lahir (Congenital), penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ (organogenesis) pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual.

C. Hak-Hak Bagi Penyandang Disabilitas

Di dalam Ilmu hukum terdapat teori yang dikenal sebagai teori keseimbangan, menurut Kanenburg hukum itu berfungsi menurut satu dalil yang nyata, pembagian keuntungan dan kerugian dalam hal tidak tetapkan terlebih dahulu dasar-dasarnya, ialah tiap-tiap anggota masyarakat hukum sederajat dan sama. Hukum dan asas ini dinamakan Asas Keseimbangan oleh Kanenburg yang berlaku dimana-mana dan kapanpun.

Menurut data Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2000, difabel di Indonesia mencapai 1,46 juta penduduk yaitu sekitar 0,74 % dari total penduduk Indonesia (197 juta jiwa) pada tahun tersebut. Persentase difabel di daerah pedesaan sebesar 0,83 %. Lebih tinggi dibanding dengan persentase di

²⁵ Sapto Nugroho, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas yang Terabaikan*, Surakarta: Yayasan Talenta, 2008, hlm.114.

daerah perkotaan sebanyak 0,63 %. Sedangkan menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) belakangan memprediksikan bahwa satu dari 10 orang Indonesia adalah difabel. Meningkat dibandingkan hasil Quick survey WHO tahun 1979, yang menyimpulkan bahwa difabel di Indonesia mencapai 3,11 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan data Susenas.²⁶

Penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya, termasuk yang berkebutuhan khusus. Penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas. Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas memberikan layanan sesuai kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.²⁷

Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) disebutkan bahwa “Seluruh warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”, artinya negara menjamin bahwa seluruh masyarakat, yang tidak dibatasi oleh keadaan fisik berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan pelayanan yang sama. Selain itu, Pasal 34 Ayat (3) menyatakan bahwa, “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”, hal ini dapat diartikan bawah negara bertanggungjawab atas pengadaan segala fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang ada di masyarakat. Secara keseluruhan, hal ini dapat diamsuksikan bahwa kampus sebagai institusi pendidikan milik negara harus dapat memberikan pelayanan umum yang

²⁶ Jurnal Jursan Ilmu Administrasi Negara, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Kaum Difabel*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Malang.

²⁷ <http://ylbhi.or.id/2015/03/buku-saku-hak-penyandang-disabilitas>, Diakses Tanggal 9 November 2019 , jam 20.35 wib.

memadai bagi seluruh civitas akademiknya. Baik itu kelompok yang normal, maupun kelompok penyandang difabel.²⁸

Pertimbangan yang menjadi latar belakang pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
- b. Bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;
- c. Bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas;

²⁸ UUD 1945 Paasal 27 Ayat 2 dan Pasal 34 Ayat 3

Dasar hukum terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan *Convention on The Right of Person with Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Selanjutnya pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini menjelaskan tujuan dari pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu :²⁹

Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;

a. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;

b. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;

c. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan

d. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Kemudian dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas memiliki hak:³⁰

- a. Hidup;
- b. Bebas dari stigma;
- c. Privasi;
- d. Keadilan dan perlindungan hukum;
- e. Pendidikan;
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. Kesehatan;
- h. Politik;

²⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 *Tentang Penyandang Disabilitas*

³⁰ *Ibid*; Pasal 5

- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaan;
- k. Kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. Habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the right of person with disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas), pada pasal 4 ayat (1) juga dijelaskan lebih lanjut bahwa negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut harus turut bertanggung jawab akan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di negaranya, untuk itu, negara negara pihak bertanggung jawab salah satunya yaitu mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia dari penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program.³¹

Peraturan perundang-undangan yang berlaku menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama, sehingga baik pemerintah maupun masyarakat wajib menaati eksistensi hak-hak penyandang disabilitas.

Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas tidak saja dalam bentuk deklarasi, perlindungan hak-hak penyandang disabilitas juga ditetapkan dalam berbagai konvensi yang mengikat secara hukum, penyandang disabilitas memperoleh perlakuan khusus yang

³¹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang *Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities* (konvensi mengenai hak hak penyandang disabilitas).

dimaksudkan untuk memenuhi segala aspek tanpa membeda-bedakan dengan orang normal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (8) menyatakan Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Setidaknya terdapat empat asas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas difabel tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah yakni:³²

1. Asas kemudahan yaitu suatu asas yang memudahkan para penyandang disabilitas dalam aksesibilitas.
2. Asas kegunaan, Asas kegunaan ini berarti sebuah sarana prasarana harus bisa berguna untuk para penyandang disabilitas.
3. Asas keselamatan, Merupakan bagian yang sangat penting untuk sebuah sarana prasarana bagi kaum *difabel* maupun masyarakat pada umumnya.
4. Asas kemandirian, Asas kemudahan berguna untuk para penyandang disabilitas menggunakan sarana prasarana secara mandiri.

Aksesibilitas yang dijamin dalam PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yaitu pengaturan aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik diterapkan pada sarana dan prasarana umum seperti aksesibilitas pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum serta angkutan umum. Sedangkan aksesibilitas non fisik diterapkan pada pelayanan informasi dan pelayanan khusus.

D. Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas

Pelayanan publik seharusnya memperhatikan asas-asas keadilan dan non-diskriminatif. Pelayanan publik dapat dikatakan baik apabila memenuhi beberapa asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak,

³² Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006t, tentang *Pedoman Teknisi Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*.

keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan yang tidak diskriminatif. Dengan demikian jelas bahwa seharusnya pelayanan publik tetap memperhatikan keadilan dan ramah terhadap masyarakat berkebutuhan khusus seperti kaum difabel sebagai salah satu kelompok masyarakat rentan selain wanita dan anak-anak.³³

Pelayanan publik di Indonesia cenderung memiliki beberapa permasalahan yang mendasar. Selain efektifitas pengorganisasian dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan masih relatif rendah, pelayanan publik juga belum memiliki mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Produk layanan juga belum memuaskan para penggunanya.³⁴

Eksistensi penyandang disabilitas dalam tingkat global maupun dalam negeri sendiri masih belum menikmati hak-haknya, berbagai layanan publik lainnya juga belum dapat seutuhnya terpenuhi oleh penyandang disabilitas. Diskriminasi perlakuan, minimnya sarana dan prasarana dan kemudahan akses yang disediakan pada fasilitas umum, serta pengabaian kebutuhan penyandang cacat untuk mendukung kemandirian dan mobilitas nya masih harus dihadapi penyandang disabilitas.³⁵

Pelayanan publik di Indonesia cenderung memiliki beberapa permasalahan yang mendasar. Selain efektifitas pengorganisasian dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan masih relatif rendah, pelayanan publik juga belum memiliki mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang sesuai standar.

³³ Jurnal Mujimin, *Dinamika Pendidikan* Nomor1/ Th. XIV / Mei 2007

³⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/3442-ID-kajian-hukum-terhadap-fasilitas-pe-layanan-publik-bagi-penyandang-disabilitas.pdf> diakses pada tanggal 5 november 2019 Pukul 20.12 WIB.

³⁵ Jurnal, Fanny Priscyllia, *Lex Crimen* Vol. V/Nomor3/Mar/2016 hlm.108

Akibatnya kualitas produk pelayanan publik belum sepenuhnya memuaskan para penggunanya.³⁶

Fasilitas publik adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk kaum difabel dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas dalam bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas. Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian:³⁷

1. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
2. Aksesibilitas, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
4. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Hak Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 pada Pasal 10 tentang kesamaan hak bagi difabel meliputi:³⁸

³⁶ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik Penduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2006, Hlm 34.

³⁷ Jurnal Mujimin, *Dinamika Pendidikan* Nomor1/ Th. XIV / Mei 2007

³⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 10 tentang *Kesamaan Hak bagi Difabel*.

- 1) Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan aksesibilitas.
- 2) Penyediaan aksesibilitas yang dimaksud untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang agar penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
- 3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana diselenggarakan oleh Pemerintah dan /atau masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Pelayanan publik yang ada di Indonesia faktanya belum responsif terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang berkebutuhan khusus yaitu penyandang disabilitas. Pelayanan publik dalam hal ketersediaan prasarananya, kualitas sarana umum seperti sekolah, rumah sakit, perkantoran, tempat rekreasi, perhotelan, Kantor pos, terminal, telepon umum, bank dan tempat lain belum memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat.³⁹

E. Tanggung Jawab Pemerintah Menurut Undang-Undang dan Islam Serta Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah adalah suatu lembaga yang keberadaannya sangat diharapkan dapat memberikan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Dalam pembahasan ini ditelusuri jawaban tentang peran pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah cukup berperan memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas berdasarkan program bantuan serta bimbingan keterampilan yang diberikan pemerintah untuk penyandang disabilitas. Program pemberian bantuan pemerintah kepada penyandang disabilitas dimaksudkan dapat membantu meringankan beban mereka. Dari pihak pemerintah sendiri

³⁹ Departemen Sosial RI, *Panduan Khusus Pelaksanaan Bimbingan Sosial Penyandang Cacat Tubuh Dalam Panti*, Jakarta: Dit. PRSPC, hlm.44.

merasa sudah memberikan bantuan yang cukup bagi penyandang disabilitas, namun apakah bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas dapat dilihat dari peran pemerintah dalam perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas. Apakah selama ini pemerintah cukup berperan terhadap penyandang disabilitas melalui berbagai upaya atau hanya sekedar wacana yang tiada berujung.⁴⁰

Pemerintah mempunyai kewajiban berupa tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia, dalam hal ini tidak hanya berdasarkan pada kebijakan formulatif (pembuatan Peraturan perundang-undangan) saja akan tetapi aspek substansi atau isi hukum yang menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas bisa seutuhnya terpenuhi.⁴¹

عَنْ عَبْدِ قَالَلِلَّهِ، النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ . وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ ،فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ
مَسْئُولٌ مَسْئُولُوا الْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ زَوْجُهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ . أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ .

Dari Abdullah, Nabi ﷺ bersabda:

Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang imam adalah seorang pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang laki-laki adalah seorang pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah seorang pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang budak juga memimpin harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggung jawabannya. Sungguh kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya. (H.R: Bukhari 4789).

Seseorang yang ditunjuk oleh rakyat untuk mengelola urusan pemerintahan berarti bahwa ia diberi amanah yang besar dan harus dijalankan sebagaimana

⁴⁰ Gusti Indah Pratiwi, *Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas di Pekanbaru*, Jom FISIP Vol. 3 No. 1 Februari 2016, hlm.8.

⁴¹Uning Pratimarti, *Jaminan Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama, 2002, hlm.63.

mestinya, selain itu pemimpin juga harus bertanggung jawab kepada “Khalifah-Khalifah” lainnya (rakyat pada umumnya) yang telah menyerahkan sepenuhnya kekuasaan untuk memerintah, sedangkan penguasa Absolute yang tidak mau bertanggung jawab kepada rakyatnya, ia bukan lagi seorang, tetapi termasuk seseorang yang merampas hak-hak rakyat.

Negara berkewajiban menjamin semua hak warga masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin maupun perbedaan muslim dan nonmuslim, Islam tidak hanya menjadikan itu sebagai kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan untuk memerangi ketidakadilan dalam melindungi hak-hak warga masyarakat. Allah berfirman: “yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, niscaya mereka menegakkan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat makruf dan mencegah perbuatan munkar. Dan kepada Allah-lah kembali semua urusan.” (QS. 22:4).⁴²

Hak mendapatkan keadilan merupakan suatu hak yang sangat penting di mana agama Islam telah menganugerahkannya kepada setiap umat manusia. Sesungguhnya agama Islam telah datang ke dunia ini untuk menegakkan keadilan, sebagaimana al-Quran menyatakan yang artinya, “Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian (Surat An-Nur ayat 61).

Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial, sebagaimana penjelasan Syekh Ali AsShabuni dalam Tafsir Ayatul Ahkam (I/406) yang artinya, “Substansi firman Allah Ta’ala (Surat An-Nur ayat 61) adalah bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya uzur

⁴² [Http://www.angelfire.com/id/sidikham/ham.html](http://www.angelfire.com/id/sidikham/ham.html) diakses pada tanggal 6 November 2019 pukul 19.30 WIB.

dan keterbatasan (tunanetra, pincang, sakit) untuk makan bersama orang-orang yang sehat (normal), sebab Allah Ta'ala membenci kesombongan dan orang-orang sombong serta menyukai kerendahhatian dari para hamba-Nya. Bahkan dari pe-nafsiran ini menjadi jelas bahwa Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlaqul karimah.⁴³

Dilihat dari aspek dan struktur hukum Indonesia, belum seutuhnya menjunjung perwujudan kemandirian dan kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas, sehingga banyak ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan belum dapat dilaksanakan. Untuk itu perlu dilakukan suatu *Affirmative Action*, yaitu untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan bagi para penyandang disabilitas.⁴⁴

Aturan-aturan yang mengatur tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas sesungguhnya tergolong baik, Indonesia sendiri sudah meratifikasi *United Nations Convention on the Rights for Person With Disabilities* yaitu konvensi tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang ini kurang lebih telah melembagakan sekitar 33 hak bagi para penyandang disabilitas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28 I ayat (4) menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”⁴⁵

⁴³ [Http://www.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas](http://www.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas) diakses pada tanggal 7 november 2019 pukul 19.50 WIB.

⁴⁴ Paul S. Baut dkk, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: YLBHI, 1992, hlm.26.

⁴⁵ UUD 1945 Pasal 28 I Ayat (4) Tentang *Hak Asasi Manusia*

Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pemenuhan dan perlindungan bagi kaum disabilitas, selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kembali menyebutkan hal yang sama dalam pasal 8. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas lebih spesifik, dimana negara wajib melakukan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan haknya bagi seluruh warga negara tak terkecuali para penyandang disabilitas.

Peraturan yang ada dalam sistem hukum Indonesia sesungguhnya telah sangat menjamin hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara, terutama untuk Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan bagi para penyandang disabilitas. Tetapi problem yang sejak dulu telah ada adalah minimnya implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut. Negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak penyandang disabilitas pun terkesan sering mengabaikan kelompok minoritas ini.⁴⁶

Pasal 28 I ayat (4) mengatakan bahwa perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal ini yang kemudian harus diimplementasikan demi segera terwujudnya situasi positif bagi para penyandang disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat, pengaturan aksesibilitas pelayanan lebih lanjut bagi penyandang disabilitas secara lebih jelas dan rinci terdapat dalam peraturan pemerintah tersebut dimana agar penyandang disabilitas mendapat kesamaan dan kesempatan dalam hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan

⁴⁶ Jurnal Slamet Thohari, Jurusan Sosiologi, *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas* di Kota Malang, Indonesian Journal of Stability Studies, 2016

kemampuannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga bagi penyandang disabilitas terpenuhi hak-haknya.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dimana pengaturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang ini diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan yang berbunyi: “kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya seluruh fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan kaum lansia.”⁴⁸

Dalam Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor 14/PRT/M/2017 ditegaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak sepenuhnya untuk diberi kemudahan akses ke seluruh fasilitas di bangunan umum maupun di lingkungan sekitar Peraturan menteri ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat yang berbunyi : “Standardisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sampai dengan pasal 17 ditetapkan oleh menteri dan menteri lain baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.”⁴⁹

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial penyandang Cacat.

⁴⁸ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

⁴⁹ Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat..*

BAB III

PERAN PEMERINTAH ACEH DALAM PEMENUHAN AKSESABILITAS FASILITAS PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

A. Peran Pemerintah Provinsi Aceh Dalam Pemenuhan Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Ditinjau Menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja.

Di dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja pada Pasal 6 berbunyi:⁵⁰

- (1) Setiap armada Bus Trans Koetaradja harus didukung oleh fasilitas keamanan dan kenyamanan dalam bentuk fasilitas Bus.
- (2) Untuk mendukung keamanan dan kenyamanan penumpang Bus Trans Koetaradja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan fasilitas sebagai berikut:
 - a. Halte sebagai tempat naik turunnya penumpang;
 - b. Setiap Halte dilengkapi dengan aksesibilitas penyandang cacat kecuali Halte *Portable*; dan
 - c. Pemisahan penumpang Bus Trans Koetaradja laki-laki dan perempuan

Dari bunyi pasal di atas, bisa dilihat kebijakannya pemerintah Aceh sudah bagus dengan adanya Pergub Aceh No.47 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja, akan tetapi pemerintah Aceh tidak memfasilitasi semestinya setiap Halte Bus yang ada di Provinsi Aceh. Hal tersebut bisa membuat Pemerintah Aceh terlihat seperti tidak memperlakukan secara adil terhadap masyarakat penyandang disabilitas dalam hal memfasilitasi Halte Bus untuk mereka.

Terdapat dua jenis Halte Bus yang ada Provinsi Aceh dan di sekitarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja yang berbunyi:⁵¹

⁵⁰ Pasal 6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016 tentang *Penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja*.

⁵¹ *Ibid*; Pasal 4

- (4). Halte Terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:
- Halte tetap
 - Halte *Portable*
- (5). Halte *Portabel* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b dipasang pada daerah yang belum tersedia Halte tetap karena keterbatasan lahan.

Sedangkan Halte tetap ialah halte yang dibangun permanen dan kokoh sehingga tidak akan berpindah tempat lagi. Berikut data Halte Bus menurut hasil survei Dinas Perhubungan Provinsi Aceh:⁵²

No	Lokasi	Rekap total halte yang memfasilitasi disabilitas	Rekap total halte permanen	Rekap total halte portable
1	Koridor 1	16	24	15
2	Koridor 2a	2	18	9
3	Koridor 2b	4	13	4
4	Koridor 3	4	17	8
5	Koridor 5	0	18	5
	Total	26	90	41

Gambar Tabel 3.3 Rekap Total Halte Bus Trans Koetaradja di Banda Aceh dan Sekitarnya

Halte memiliki fasilitas untuk disabilitas
Koridor 1 / trayek = pusat kota – Darussalam

No	Nama halte	Code halte	Status	
			ADA	TIDAK
1	Halte keudah	H1	1	
2	Halte masjid raya	H2	1	
3	Halte sp. Lima	H3		
4	Halte sp. Keuramat 1	H4	1	
5	Halte sp. Jambo tape	H5	1	
6	Halte rsuza	H6		
7	Halte kantor gub. Aceh	H7	1	
8	Halte lingke	H8		

⁵²Dinas Perhubungan Banda Aceh, Senin 13 Januari 2020 , Pukul 9.30 WIB

9	Halte lamnyong	H9		
10	Halte fakultas teknik	H10	1	
11	Halte fakultas kedokteran	H11	1	
12	Halte beurabong	H12		
13	Halte masjid jami'	H13	1	
14	Halte iain	H14	1	
15	Halte ekonomi	H15		
16	Halte lamnyong	H16	1	
17	Halte sp. Mesra	H17	1	
18	Halte prada	H18	1	
19	Halte dpka	H19	1	
20	Halte rsuza 2	H20	1	
21	Halte jambo tape	H21	1	
22	Halte sp. Keuramat 2	H22		
23	Halte sp. Lima	H23	1	
24	Halte peunayong	H24		
Total ketersediaan			16	0

Gambar Table 3.5 Rekap Halte Bus Trans Koetaradja Di Koridor 1

Note: Jumlah Halte permanen : 24 Buah
Jumlah Halte Portable : 15 Buah

Halte memiliki fasilitas untuk disabilitas

Koridor 2a / trayek = pusat kota - lambaro - b. Bintang

No	Nama halte	Code halte	Status	
			Ada	Tidak
1	Halte batoh	H25		
2	Halte sp. Batoh 1	H26		
3	Halte darul imarah 1 (sp. Lampeuneurut)	H27	1	
4	Halte siron 1	H28		
5	Halte bkn 1	H29		
6	Halte gani 1	H30		
7	Halte blang bintang 1 (depan masjid)	H31		
8	Halte blang bintang 2	H32		

	(bundaran lanud)			
9	Halte sdn 1 blang Bintang	H33		
10	Halte modal bangsa	H34		
11	Halte gani 2	H35		
12	Halte bkn 2	H36		
13	Halte siron 2	H37		
14	Halte lambaro	H38		
15	Halte darul imarah 2	H39		
16	Halte depan terminal batoh	H40	1	
17	Halte sp. Batoh 2	H41		
18	Halte sp. Surabaya (depan wong solo)	H42		
TOTAL KETERSEDIAAN			2	0

Gambar Table 3.6 Rekap Halte Bus Trans Koetaradja Di Koridor 2A

Note: Jumlah Halte Permanen : 18 Buah
Jumlah Halte Portable : 09 Buah

Halte memiliki fasilitas untuk disabilitas
Koridor 2b / trayek = pusat kota - ulee lheu

No	Nama halte	Code halte	Status	
			Ada	Tidak
1	Halte barata	H43	1	
2	Halte aspol punge	H44		
3	Halte punge	H45		
4	Halte blang oi	H46		
5	Halte cot lamkuweuh	H47		
6	Halte kuburan massal 1	H48		
7	Halte pelabuhan ulee lheu	H49	1	
8	Halte kuburan massal 2	H50		
9	Halte lambung	H51		
10	Halte mesjid blang oi	H52		

11	Halte punge 2	H53		
12	Halte blpd	H54	1	
13	Halte pasar aceh	H55	1	
Total ketersediaan			4	0

Gambar Tabel 3.7: Rekap Halte Bus Trans Koetaradja Koridor 2B

Note: Jumlah Halte Permanen : 13 Buah

Jumlah Halte Portbale : 04 Buah

Halte memiliki fasilitas untuk disabilitas

Koridor 3 / trayek = pusat kota - ulka - b. Bintang

No	Nama halte	Code halte	Status	
			Ada	Tidak
1	Halte museum aceh	H56	1	
2	Halte gunungan	H57		
3	Halte taman budaya	H58		
4	Halte pasar setui (1)	H59		
5	Halte teuku umar (mesjid musyahadah)	H60		
6	Halte geuceu inem	H61		
7	Halte asrama tni (1)	H62	1	
8	Halte tvri (1)	H63	1	
9	Halte mata ie (depan primkopad)	H64		
10	Halte mata ie (depan kolam)	H65		
11	Halte tvri (2)	H66	1	
12	Halte asrama tni (2)	H67		
13	Halte lamteumen timur	H68		
14	Halte pasar setui (2)	H69		
15	Halte sp. Seulawah	H70		
16	Halte kierkof	H71		
17	Halte museum tsunami	H72		
Total ketersediaan			4	0

Gambar Table 3.8: Rekap Halte Bus Trans Koetaradja Koridor 3

Note: Jumlah Halte Permanen : 17 Buah
Jumlah Halte Portbale : 08 Buah

Halte memiliki fasilitas untuk disabilitas
Koridor 5 / trayek = pusat kota - ulka - b. Bintang

No	Nama halte	Code halte	Status	
			Ada	Tidak
1	Halte kesdam (2)	H73		
2	Halte hermes	H74		
3	Halte sdn 56 (1)	H75		
4	Halte ulee kareng	H76		
5	Halte krueng barona jaya (1)	H77		
6	Halte cot cut	H78		
7	Halte abulyatama	H79		
8	Halte lam ateuk	H80		
9	Halte peukan lam ateuk (2)	H81		
10	Halte bueng cala (2)	H82		
11	Halte blang bintan (2)	H83		
12	Halte blang bintang (1)	H84		
13	Halte bueng cala (1)	H85		
14	Halte peukan lam ateuk (1)	H86		
15	Halte krueng barona jaya (2)	H87		
16	Halte sdn 56 (2)	H88		
17	Halte bpkp	H89		
18	Halte kesdam (1)	H90		
Total ketersediaan			0	0

Gambar Table 3.9: Rekap Halte Bus Trans Koetaradja Koridor 5

Note: Jumlah Halte Permanen : 18 Buah
Jumlah Halte Portbale : 05 Buah

Jadi jumlah keseluruhan halte permanen yang ada di Provinsi Aceh yaitu berjumlah 90 buah dan halte portable berjumlah 41 buah.⁵³

Dari data halte bus yang telah dibangun, masih sangat banyak fasilitas untuk disabilitas yang belum dilengkapi pada halte tersebut. Terdapat 26 halte bus yang sudah dilengkapi aksesibilitas disabilitas dari 90 halte yang permanen.

⁵³ T.Syukri, Kabid Rehabilitas Sosial, Dinas Sosial Banda Aceh, Senin 23 Desember 2020 , Pukul 11.30 WIB

Masih 27% persentasenya dari keseluruhan halte bus yang terdapat di lima koridor yang tertera. Hal tersebut perlu diperhatikan kembali oleh Pemerintah Aceh supaya tidak mencederai hak-hak yang dimiliki oleh orang penyandang disabilitas.

B. Tanggapan Masyarakat Penyandang Disabilitas Terkait Penggunaan Fasilitas Halte Bus Trans Koetaradja

Masalah mengenai fasilitas halte bus Trans koetaradja perlu mendapat perhatian khusus, karena tidak sedikit orang yang menyandang status disabilitas mengeluh akan bentuk halte bus yang tidak bisa mereka naiki sendiri, sehingga mereka tidak jarang membutuhkan orang lain untuk menaiki halte tersebut. Berikut ialah data keseluruhan penyandang disabilitas di provinsi Aceh.⁵⁴

NO.	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		DISABILITAS		
		L	P	
1	Baiturrahman	49	35	84
2	Kuta alam	60	35	95
3	Meuraxa	9	1	10
4	Syiah kuala	19	10	29
5	Lueng bata	56	25	81
6	Kuta raja	43	13	56
7	Banda raya	37	24	61
8	Jaya baru	0	2	2
9	Ulee kareng	28	22	50
J U M L A H		301	167	468

Gambar Table 3.1: Rekap Penyandang Disabilitas di Provinsi Aceh

⁵⁴ Kabid Rehabilitas Sosial, Dinas Sosial Banda Aceh, Senin 23 Desember 2020 , Pukul 11.30 WIB.

Dari 468 orang penyandang disabilitas, terdapat 102 orang penyandang disabilitas yang tuna daksa atau cacat fisik yang harus menggunakan kursi roda. Peneliti memilah jumlah tuna daksa tersebut dan mengambil data tuna daksa khusus berumur 20-50 tahun saja, karena menurut peneliti untuk umur di bawah 20 tahun umumnya para tuna daksa cenderung berada di dalam rumah dan begitu juga tuna daksa berumur 50 tahun keatas yang kebanyakan tidak beraktifitas di luar lagi karena mereka kebanyakan di dalam rumah bersama keluarganya.

Peneliti memilih tuna daksa yang berumur 20-50 tahun karena menurut peneliti mereka yang berumur 20-50 tahun masih aktif beraktifitas di luar sehingga mereka akan menggunakan fasilitas disabilitas di halte bus untuk naik ke bus Trans koetaradja dalam bepergian. Berikut adalah rekapitulasi tabel tuna daksa yang berumur 20-50 tahun di provinsi Aceh hasil dari yang peneliti rangkum.

No.	Nama	Alamat	Nomor Identitas/NIK	Jenis Kelamin	Umur
1	Raihanun	Neusu Aceh, Baiturahman	1234567891234 567	P	47
2	Lufti Ramadhan	Neusu Aceh, Baiturahman	1174567890034 971	L	31
3	Suwarto	Sukaramai, Baiturahman	1171012611700 001	L	50
4	Henni	Geuceu Kaye Jato,Banda Raya	1171076707670 002	P	47
5	Samsuria	Geuceu Kaye Jato,Banda Raya	1171070402710 001	L	40
6	Azhari	Geuceu Kaye	1171071301790		

		Jato,Banda Raya	001	L	36
7	Agus Murniana	Lam Ara, Banda Raya	1171034908850 001	P	27
8	Zulkhaidi	Lam Ara, Banda Raya	1171070307810 002	L	37
9	Kasmimara	Lam Peot, Banda Raya	1171075601700 002	P	45
10	Zahara	Pueyerat, Banda Raya	1171074808910 002	P	26
11	Darwin	Pueyerat, Banda Raya	1171070709690 001	L	46
12	Zulkifli	Pueyerat, Banda Raya	1171070111770 002	L	38
13	Gilang Ramadhan	Bandar Baru, Kuta Alam	1171070531771 342	L	21
14	Nasrudin	Bandar Baru, Kuta Alam	1171070631870 343	L	47
15	Iskandar	Bandar Baru, Kuta Alam	1171271631974 343	L	45
16	Cut Syah	Bandar Baru, Kuta Alam	1172124631274 341	P	22
17	Mahdi	Bandar Baru, Kuta Alam	1172132636546 340	L	45
18	Reza	Keuramat, Kuta Alam	1171343364346 42	L	26

19	Suherman	Kuta Alam, Kuta Alam	1173245060046 40	L	35
20	Umairah	Lambaroe Skep, Kuta Alam	117005060046 42	P	22
21	Fauzi Fuadi	Lambaroe Skep, Kuta Alam	1178545060046 40	L	24
22	Yasin	Lambaroe Skep, Kuta Alam	1173245530246 39	L	28
23	Nurjannah	Lambaroe Skep, Kuta Alam	117324676346 45	P	46
24	Andry Wahyudi	Lambaroe Skep, Kuta Alam	1173250038046 24	L	41
25	Inong Adiok Kak Munah	Lambaroe Skep, Kuta Alam	1173245060046 30	P	36
26	Aiyub	Mulia, Kuta Alam	117335506111 36	L	35
27	Husein	Mulia, Kuta Alam	1173245060046 39	L	38
28	Dekgam	Mulia, Kuta Alam	1173245062226 40	L	28
29	Usmali	Mulia, Kuta Alam	1173245230055 40	L	45

30	Mariati akadir	Blang Cut, Lueng Bata	1111115312760 001	L	40
31	Cut ita	Suka Damai, Lueng Bata	1171067440863 06901	P	23
32	M. Irfan	Lam SeuPeung, Lueng Bata	1171052901900 001	L	23
33	Leli Muhibah	Lam SeuPeung, Lueng Bata	1171056112750 001	P	37
34	Arsyad Sulaiman	Lam SeuPeung, Lueng Bata	1171050107560 022	L	49
35	T. Ubaidillah	Punge Jurong, Meuraxa	1174050101740 001	L	40
36	Fathon	Ie Masen, Ulee Kareng	1171092112920 001	L	23
37	Nurhayati Samidan	Ilie, Ulee Kareng	1171096012840 002	P	31
38	Nurhayati Usman	Ilie, Ulee Kareng	1171094107710 049	P	44
39	Zahriani	Lamteeh, Ulee Kareng	1171095607770 001	P	38
40	Ibrahim	Lamteeh, Ulee Kareng	1171091700820 001	L	33
41	Insani Amanuddin	Pango Raya, Ulee Kareng	1171092311700 001	P	45

42	Rosniar	Pango Raya, Ulee Kareng	1171094804670 003	P	48
----	---------	----------------------------	----------------------	---	----

Gambar Table 3.2: Rekap Penyandang Disabilitas Di Provinsi Aceh Umur 20-50 Tahun

1. Tanggapan penyandang disabilitas tuna daksa

Berikut beberapa pendapat penyandang status disabilitas terhadap halte bus trans koetaradja:

Salah seorang penyandang disabilitas yang bernama Muhammad, beliau berumur lebih kurang 33 tahun dan tinggal di Daerah Berawee Provinsi Aceh, beliau juga bekerja sebagai karyawan kontrak di bagian ruang tunggu umum di Rumah Sakit Zainal Abidin Provinsi Aceh. Beliau juga merupakan salah seorang yang berstatus penyandang disabilitas di Provinsi Aceh yang kerap mengeluh akan kondisi Halte Bus Trans Koetaradja yang difasilitasi untuk para difabel yang lebih hanya sebagai pajangan karena tidak bisa digunakan secara maksimal.

Muhammad mengeluh akan halte bus tersebut selain susah untuk dinaiki secara sendiri, beliau lebih mengeluh di saat ramp tersebut basah terkena air hujan, maka akan sangat susah dinaiki bahkan dengan meminta bantuan orangpun akan terasa susah karena butuh dorongan yang kuat agar ramp yang licin tersebut bisa dinaiki. Saran bapak Muhammad kedepannya ramp tersebut agar dilapisi dengan karet yang tidak licin saat dianiki oleh kursi roda meskipun dalam keadaan hujan dan beliau berharap agar halte bus yang dilengkapi oleh ramp untuk difabel itu bisa diperbanyak, karena masih sangat kurang ramp untuk para difabel yang ada di setiap halte bus di provinsi Aceh.⁵⁵

Salah seorang penyandang disabilitas yang bernama Muzakir, beliau berumur lebih kurang 50 tahun dan tinggal di Desa Suryeng Kecamatan Meraxa

⁵⁵ Muhammad, Penyandang Disabilitas di Daerah Berawee Provinsi Aceh, Sabtu 21 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB

Provinsi Aceh, termasuk penyandang disabilitas yang sering mengeluh akan fasilitas halte bus trans koetaradja yang susah dinaiki. Beliau Mengatakan bahwa halte bus tersebut tidak bisa dinaiki oleh orang yang menggunakan kursi roda tanpa dibantu oleh orang lain, terkadang ada juga halte yang rampnya terlalu sempit.

Muzakir menyarankan agar halte tersebut diperbaiki, dibuat tidak terlalu tinggi agar bisa dinaiki sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain serta menyarankan jika ingin membuat fasilitas untuk disabilitas itu jangan setengah-setengah, tidakhanya dijadikan sebagai pajangan untuk bukti bahwa sudah memenuhi hak-hak orang penyandang disabilitas, akan tetapi pada kenyataannya fasilitas tersebut tidak bisa digunakan secara maksimal oleh orang penyandang disabilitas dan mereka merasa hak-hak mereka diabaikan oleh Pemerintah.⁵⁶

Selanjutnya salah seorang penyandang disabilitas yang bernama Rosniar, beliau berumur lebih kurang 48 tahun dan tinggal di daerah Pango Raya Ulee Kareng Provinsi Aceh. Di saat penulis mewawancarai beliau terkait ramp halte bus tersebut beliau meresponnya dengan marah dan kecewa pada Pemerintah. Beliau mengatakan bahwa beliau mempunyai pengalaman buruk yaitu di saat hendak menaiki ramp halte bus tersebut, di saat anak perempuan beliau hendak mendorong ibu Rosniar menaiki ramp di setengah perjalanan kursi roda beliau tidak sanggup didorong oleh anak perempuan beliau sehingga kursi rodanya mundur ke belakang dan beliau hampir tersungkur. Beliau benar-benar sangat berharap agar ramp halte tersebut direnovasi karena beliau beranggapan bahwa setiap disabilitas yang menggunakan kursi roda juga punya hak yang sama untuk menikmati fasilitas umum seperti Bus Trans Koetaradja.⁵⁷

⁵⁶ Muzakir, Penyandang Disabilitas di Desa Suriyeng Kecamatan Meraxa Provinsi Aceh, Senin 23 Desember 2019, Pukul 15.00 WIB.

⁵⁷ Rosniar, Penyandang Disabilitas di Desa Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Provinsi Aceh, Kamis 02 Januari 2020, Pukul 15.300 WIB.

Berikutnya salah seorang penyandang disabilitas yang bernama Aiyub, beliau berumur lebih kurang 35 tahun dan tinggal di daerah Mulia Kecamatan Kuta Alam Provinsi Aceh. Beliau salah satu penyandang disabilitas yang sering mengeluh akan fasilitas halte bus trans koetaradja yang susah dinaiki. Beliau Mengatakan bahwa halte bus tersebut tidak bisa dinaiki oleh orang yang menggunakan kursi roda tanpa dibantu oleh orang lain, terkadang ada juga halte yang rampnya terlalu sempit. Halte tersebut butuh perbaikan karena beliau sendiri yang termasuk masih muda tidak bisa sendiri mendorong kursi roda tersebut.⁵⁸

2. Tanggapan Supir Bus Trans Koetaradaja

Awal beroperasi, Trans Koetaradja memiliki 22 bus yang melayani tiga koridor, koridor 1 dengan rute Masjid Raya Baiturrahman-Darussalam, koridor 2A dengan rute Masjid Raya Baiturrahman-Batoh-Blang Bintang, dan koridor 2B dengan rute Masjid Raya Baiturrahman-Ulee Lheue. Tahun 2018, Pemerintah Aceh membentuk UPTD Angkutan Massal Perkotaan Trans Kutaraja sebagai pengelola Trans Koetaradja agar dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat penggunaanya. Kementerian Perhubungan memberikan bantuan bus sebanyak 8 unit pada tahun 2018 dan 10 unit pada tahun 2019, sehingga Trans Koetaradja dapat menambah pelayanan di dua koridor baru yaitu koridor 3 yang melayani rute Masjid Raya Baiturrahman - Keutapang-Mata Ie, dan koridor 5 yang melayani rute Masjid Raya Baiturrahman-Ulee Kareng-Blang Bintang.⁵⁹

Berikut beberapa pendapat supir bus Trans Koetaradja terkait pemanfaatn fasilitas halte bus oleh disabilitas:

⁵⁸ Aiyub, Penyandang Disabilitas di Desa Mulia Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, Sabtu 3 Januari 2020, Pukul 15.00 WIB.

⁵⁹<https://dishub.acehprov.go.id/aceh-transit/Empa-tjuta-lebih-pengguna-bus-transkoetaradja>, di akses tanggal 13 Januari 2020 Pukul 08.00 WIB.

Seorang supir bus Trans Koetaradja Baihadi, beliau beralamat di Krueng Raya dan berumur 35 Tahun. Beliau mengatakan bahwa bus Trans Koetaradja yang beliau Sopiri itu ada ditumpangi oleh penyandang disabilitas tuna daksa, hanya saja beliau kerap selalu mendengarkan keluhan para tuna daksa di saat hendak menaiki ramp halte tersebut. Banyak keluhan dan kendala yang dialami oleh disabilitas tuna daksa yang beliau lihat dan tidak jarang juga beliau sendiri yang harus membantu untuk mendorong tuna daksa tersebut agar bisa menaiki ramp halte bus. Bapak Baihadi juga mengatakan bahwa tidak semua ramp tersebut bisa dengan mudah untuk mendorong kursi roda para tuna daksa. Beliau sangat berharap untuk disesuaikan kembali halte tersebut agar hak-hak orang penyandang disabilitas tersebut bisa terpenuhi ujar beliau.⁶⁰

Selanjutnya supir Bus Trans Koetaradja Sulaiman yang beralamat di Meraxa, Beliau berumur 52 Tahun. Beliau mengatakan bahwa bus Trans Koetaradja yang beliau Sopiri itu ada ditumpangi oleh penyandang disabilitas tuna daksa, dan beliau merasa kasian kepada para tuna daksa yang menggunakan kursi roda tersebut. Meskipun di dalam Bus Trans Koetaradja sudah difasilitasi tempat duduk khusus orang pengguna kursi roda akan tetapi keluhan yang selalu didengar dari setiap penumpang tuna daksa karena kesusahan untuk menaiki halte tersebut, tidak jarang juga kursi roda para tuna daksa tersebut harus dibongkar terlebih dahuludan dipasang kembali saat sudah berada di dalam Bus agar para tuna daksa tersebut bisa naik dengan cara dibantu oleh orang lain. Beliau juga mengatakan bahwa para disabilitas sangat jarang menaiki Bus tersebut dikarenakan mereka merasa malas karena susahnya ramp halte untuk dinaiki sehingga membuat hak mereka selaku penyandang disabilitas menjadi tidak terpenuhi.⁶¹

⁶⁰ Baihadi, Sopir Bus Trans Koetaradja, Krueng Raya, Selasa 9 Januari 2020 Pukul 12.00 WIB.

⁶¹ Sulaiman, Sopir Bus Trans Koetaradja, Meraxa, Selasa 9 Januari 2020 Pukul 14.00 WIB.

Selanjutnya supir Bus Trans Koetaradja yang bernama Lukman yang beralamat di Kec. Darul Ie Merah, Beliau berumur 38 Tahun. Beliau mengatakan bahwa bus Trans Koetaradja yang beliau Sopir ada ditumpangi oleh penyandang disabilitas tuna daksa. Beliau mengatakan hampir disetiap halte bus yang memiliki ramp untuk disabilitas terdapat penumpang disabilitas meskipun tidak setiap hari akan tetapi dalam seminggu 2-3 kali ada penumpang disabilitas. Beliau berpendapat hampir sama dengan sopir bus lainnya dimana beliau mengatakan bahwa di saat penyandang disabilitas tuna daksa tersebut hendak naik kedalam Bus maka kenet (Asisten Sopir) harus membantu mendorong kursi roda tersebut untuk menaiki halte dan begitu juga di saat disabilitas tersebut hendak mau turun dari dalam bus, dikarenakan sudah mencapai tujuan perjalanan, maka perlu dibantu oleh asisten sopir terlebih dahulu. Bapak Sulaiman selaku masyarakat yang berprofesi sebagai sopir bus Trans Koetaradja berharap penuh kepada Pemerintah Daerah agar direnovasi kembali ramp untuk para disabilitas agar mudah dinaiki.⁶²

Bagi Lukman terkait fasilitas di dalam bus sudah memadai dengan adanya disediakan alat pemadam api serta besi pemecah kaca jendela yang dimana berfungsi disaat terjadi kebakaran di dalam bus sehingga dapat dimanfaatkan oleh penumpang untuk menyelamatkan diri.

Selanjutnya supir Bus Trans Koetaradja Andrian yang beralamat di Keutapang, Beliau berumur 33 Tahun. Beliau mengatakan bahwa bus Trans Koetaradja yang beliau Sopir ada ditumpangi oleh penyandang disabilitas tuna daksa. Beliau mengatakan bahwa banyak kendala saat mendorong para tuna daksa yang menggunakan kursi roda, beliau mengatakan terkadang tidak cukup satu orang untuk membantu tuna daksa tersebut agar bisa masuk ke dalam bus. Butuh 2 orang untuk membantu dikarenakan terdapat jarak renggang antara bus

⁶² Lukman, Sopir Bus Trans Koetaradja, Darul Kecamatan Ie Merah, Rabu 10 Januari 2020 Pukul 11.300 WIB

dengan halte sehingga kursi roda para tuna daksa bisa tersangkut jika tidak diangkat oleh dua orang. Hal tersebut merupakan kendala yang sangat merepotkan ujar beliau. Beliau berharap halte tersebut disesuaikan kembali agar tidak membuat merepotkan orang lain.⁶³

C. Analisis.

Dari hasil wawancara dengan pihak disabilitas, maka perlu ditinjau bahwa terdapat kendala yang mencederai hak-hak kaum disabilitas dimana hal tersebut menandakan bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja pada Pasal 6 Ayat (2) Huruf b bahwa “Setiap Halte dilengkapi dengan aksesibilitas penyandang cacat kecuali Halte *Portable*”, belum terlaksanakan dengan sepatutnya

Para penyandang disabilitas dan sopir trans koetaradja mengharapkan kepada pemerintah daerah agar merenovasi kembali halte tersebut dan membuat ramp dihalte tersebut menjadi lebih rendah untuk para penyandang disabilitas bisa dengan mudah menaikinya, serta membuat ramp tersebut aman untuk para kaum disabilitas. Sampai saat ini masih banyak keluhan akan permasalahan ini, baik keluhan secara langsung maupun berbagai kritikan di media sosial.

Secara keseluruhan, Bus Trans Koetaradja sudah memenuhi standart aksesibilitas untuk semua. Hal Ini dapat dilihat langsung bahwa di dalam Bus Trans Koetarajda sudah menyediakan tempat duduk khusus (kursi prioritas) untuk orang tua/lansia, ibu hamil, difabel dan anak-anak. Selain itu, Bus juga menyediakan ruang bagi penumpang pengguna kursi roda.

Namun sangat disayangkan, transportasi inipun belum bisa mem-bantu difabel karena masih banyak difabel yang belum menggunakan fasilitas ini. Mereka bukan tak mau menggunakan alat Transportaai inovatif dari pemerintah setempat, namun masyarakat difabel masih merasa kesulitan untuk mencapai

⁶³ Andrian, Sopir Bus Trans Koetaradja, Keutapang, Rabu 10 Januari 2020 Pukul 13.30 WIB

halte bus. Halte bus koetaradja belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat difabel. Oleh karenanya, tidak semua masyarakat difabel dapat mengakses halte tersebut secara mandiri.

Pembangunan sejumlah halte TransKoetaraja (TransK) dinilai masih tidak ramah bagi penyandang disabilitas (difabel). Seperti di Punge dan Ulee Lheue yang sudah rampung, dimana tidak ada akses pengguna kursi roda di kedua halte tersebut. Menurut hasil survei dan rekomendasi dari komunitas disabilitas tidak berguna, karena tidak diaplikasikan Pemerintah Aceh. “Kami sangat kecewa dengan kondisi ini, dimana halte dibangun tidak seragam. Ada yang pakai ramp tapi tak standar, ada juga tanpa ramp sama sekali,” kata Harri. Hal itu melanggar UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, UU Nomor 28 tentang bangunan, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung.⁶⁴

Tidak hanya di kawasan Ulee Lheue, hasil pantauan peneliti di halte Seutui dan Ulee Kareng yang sedang dibangun juga tanpa ramp. Keberadaan ramp sangat penting, sebab menjadi jalur utama bagi kaum difabel. Sudah sepatutnya pemerintah dapat memperbaiki fasilitas yang ada, serta mensosialisasikan dengan baik fasilitas itu ke masyarakat,” jelasnya.

Menurut peneliti, lebar ideal sebuah halte yaitu 2,6 meter. Namun karena lahan yang terbatas, tidak jarang pihak Dinas Perhubungan terpaksa mengurangi lebar halte menjadi 2 meter. “Untuk membangun ramp, minimal ada ruang 90 cm lagi ke belakang. Karena fasilitas ini harus panjang dengan kemiringan yang memudahkan kaum disabilitas agar bisa dinaiki.

⁶⁴ <https://Aceh.tribunnews.com/2017/10/10/halte-transk-tak-ramah-disabilitas>, di akses pada tanggal 25 Desember 2019 Pukul 21.00 WIB.

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana di dalamnya penulis menarik beberapa kesimpulan dan juga intisari yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

1. Halte Bus Trans Koetaradja yang berada di Provinsi Aceh masih sangat tidak bisa digunakan secara maksimal oleh para kaum penyandang disabilitas terkhusus bagi kaum difabel yang menggunakan kursi roda dalam berpergian, ramp yang terdapat di halte masih terlalu tinggi untuk dinaiki sendiri oleh orang yang menggunakan kursi roda dan rampnya akan sangat susah dinaiki di saat setelah hujan atau di saat hujan karena rampnya menjadi sangat licin untuk dinaiki meskipun sudah menggunakan bantuan dari orang lain..
2. Peran Pemerintah Provinsi Aceh dalam upaya pemenuhan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas masih mengabaikan amanah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bus Trans koetaradja karena jumlah halte yang dilegkapi ramp untuk para difabel masih sangat sedikit yaitu hanya 26 halte bus trans koetaradja yang dilengkapi ramp dari 90 buah total halte bus yang tersedia di Provinsi Aceh.

B. SARAN

1. Kedepannya Halte Bus Trans Koetaradja agar diperbaiki, ramp yang ada agar dibuat lebih rendah lagi sehingga bisa dinaiki secara personal tanpa bantuan orang lain dan dilengkapi dengan karet atau karpet yang tidak

- licin saat dinaiki secara personal meskipun dalam keadaan basah akibat hujan.
2. Diharapkan kedepannya agar Halte Bus yang dilengkapi fasilitas untuk kaum disabilitas itu diperbanyak atau disediakan di setiap halte bus permanen yang ada di Provinsi Aceh, karena dengan demikian para kaum difabel bisa berpergian ke manapun tujuan yang ingin mereka kunjungi tanpa mengalami kendala.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN JURNAL

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Akhmad sholeh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan tinggi*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru Dilengkapi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelias, 1992.
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik Penduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Eko Riyadi dkk., *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.
- Endang Warsiki, dkk, *Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak dan Depresi Ibu Dari Anak-Anak Tuna Daksa*, Yogyakarta: YPAC, 2003.
- Febri Galih, Pangesti, *Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Puskesmas Ngaglik ISleman* Yogyakarta: S1 Thesis, Universitas Negeri Yogyakarta 2012.
- Gusti Indah Pratiwi, *Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas di Pekanbaru*, Jom FISIP Vol. 3 No. 1 Februari 2016.
- Jurnal, Fanny Priscyllia, *Lex Crimen* Vol. V/Nomor3/Mar/2016
- Jurnal Jursan Ilmu Administrasi Negara, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Kaum Difabel*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Malang
- Jurnal Mujimin, *Dinamika Pendidikan* Nomor1/ Th. XIV / Mei 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Edisi ke Empat, 2008.
- Majda El Mhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Paul S. Baut dkk, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: YLBHI, 1992
- Rudi Aziz dan Azrul, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sapto Nugroho, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas yang Terabaikan*, Surakarta: Yayasan Talenta, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Uning Pratimarti, *Jaminan Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama, 2002.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Interaksi Mengejar Belajar Dasar dan Teknik Methodologi Pengajaran*, Bandung: Tarsito, 2001.

B. UNDANG-UNDANG

UUD 1945 Pasal 28 I Ayat (4) Tentang *Hak Asasi Manusia*.

UUD 1945 Pasal 34 Ayat (3) Tentang *Kesamaan Hak Bagi Difabel*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 , Tentang *Penyandang Disabilitas*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang *Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang *Bangunan Gedung*.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 *Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial penyandang Cacat*.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016 Pasal 6 tentang *Penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja*.

C. INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Fasilitas_umum, diakses pada tanggal 1 Oktober, jam 22.48 WIB.

<http://ylbhi.or.id/2015/03/buku-saku-hak-penyandang-disabilitas>, Diakses Tanggal 9 No-vember 2019 , jam 20.35 wib.

<https://media.neliti.com/media/publications/3442-ID-kajian-hukum-terhadap-fasilitas-pelayanan-publik-bagi-penyandang-disabilitas.pdf> diakses pada tanggal 5 november 2019 Pukul 20.12 WIB.

[Http://www.angelfire.com/id/sidikham/ham.html](http://www.angelfire.com/id/sidikham/ham.html) diakses pada tanggal 6 November 2019 pukul 19.30 WIB.

[Http://www.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas](http://www.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas) diakses pada tanggal 7 november 2019 pukul 19.50 WIB.

<https://Aceh.tribunnews.com/2017/10/10/halte-transk-tak-ramah-disabilitas>, di akses pada tanggal 25 Desember 2019 Pukul 21.00 WIB

[Http://www.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas](http://www.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas) diakses pada tanggal 7 november 2019 pukul 19.50 WIB.

[Http://www.angelfire.com/id/sidikham/ham.html](http://www.angelfire.com/id/sidikham/ham.html) diakses pada tanggal 6 November 2019 pukul 19.30 WIB.

D. WAWANCARA

Andrian, Sopir Bus Trans Koetaradja, Keutapang, Rabu 10 Januari 2020 Pukul 13.30 WIB

Baihadi, Sopir Bus Trans Koetaradja, Krueng Raya, Selasa 9 Januari 2020 Pukul 12.00 WIB

Dinas Perhubungan Banda Aceh, Senin 13 Januari 2020 , Pukul 9.30 WIB

Kabid Rehabilitas Sosial, Dinas Sosial Banda Aceh, Senin 23 Desember 2020 , Pukul 11.30 WIB

Lukman, Sopir Bus Trans Koetaradja, Darui Kecamatan Ie Merah, Rabu 10 Januari 2020 Pukul 11.300 WIB

Muhammad, Penyandang Disabilitas di Daerah Berawee Provinsi Aceh, Sabtu 21 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB

Muzakir, Penyandang Disabilitas di Desa Suriyeng Kecamatan Meraxa Provinsi Aceh, Senin 23 Desember 2019, Pukul 15.00 WIB

Rosniar, Penyandang Disabilitas di Desa Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Provinsi Aceh, Kamis 02 Januari 2020, Pukul 15.300 WIB

Sulaiman, Sopir Bus Trans Koetaradja, Meraxa, Selasa 9 Januari 2020 Pukul 14.00 WIB.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4223/Un.08/FSHLI/10/2019

16 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fuadi
NIM : 150106076
Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ IX (Sembilan).
Alamat : Kuta Alam, Gampong Laksana

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Aksesibilitas Publik Bagi Disabilitas di Kota Banda Aceh (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 46/Un.08/FSH.I/01/2020

07 Januari 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sosial, Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fuadi
NIM : 150106076
Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ IX (Sembilan)
Alamat : Gampong Laksana, Kuta Alam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum IJIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faksimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandacehkota.go.id), Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 025

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Membaca : Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 46/Un.08/FSHL/01/2020 Tanggal 07 Januari 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :


- Nama : Fuadi
- Alamat : Jl. Sentosa, Gp. Laksana, Kec.Kuta Alam Banda Aceh
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Tanggapan Masyarakat Penyandang Disabilitas Terkait Penggunaan Fasilitas Halte Bus Trans Kotaradja di Kota Banda Aceh (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : Dinas Sosial Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (Tiga) bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Jabbar (Wakil Dekan I)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 09 Januari 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,


Drs. T. Samsuar, M.Si

Pembina Utama Muda/NIP. 19660327 198603 1 003

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.



Gambar 1.1: Wawancara dengan bapak Muhammad yang merupakan penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh terkait fasilitas untuk disabilitas di halte bus trans koetaradja.



Gambar 1.2 : Wawancara dengan bapak Muzakkir yang merupakan salah satu penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh terkait fasilitas untuk disabilitas di halte bus trans koetaradja.



Gambar 1.3: Wawancara dengan bapak Baihadi selaku sopir bus trans koetaradja terkait fasilitas halte bus untu penyandang disabilitas.



Gambar 1.4: Wawancara dengan bapak Sulaiman selaku sopir bus trans koetaradja terkait fasilitas halte bus untu penyandang disabilitas.



Gambar 1.5: Wawancara dengan bapak Lukman selaku sopir bus trans koetaradja terkait fasilitas halte bus untu penyandang disabilitas.



Gambar 1.6: Wawancara dengan bapak Andrian selaku sopir bus trans koetaradja terkait fasilitas halte bus untu penyandang disabilitas.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Fuadi/150106076
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Bale/24 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Ds. Bale Busu, Kec. Mutiara, Kab. Pidie

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Bakhtiar
Nama Ibu : Lissaidah
Alamat : Ds. Bale Busu, Kec. Mutiara, Kab. Pidie

Pendidikan

- a. SD : SD 1 Busu
- b. SMPN : SMPN 2 Peukan Baro
- c. SMAN : SMAN 1 Peukan Baro
- d. PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas
Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum

Banda Aceh, 16 Juli 2019
Penulis,

Fuadi